Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

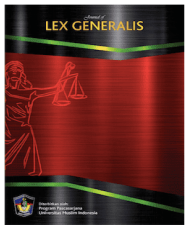

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel

Nanda Dwi Handoyo [1,2], Sufirman Rahman[1] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nandadwi.handoyo@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi yang dilakukan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana.

***Kata Kunci**: Penyidikan; Korupsi; Konstruksi*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into corruption in the construction sector by the Sub-Directorate of Corruption Crime of the Ditreskrimsus Polda Sulsel. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the scope of Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel. The results of this study indicate that: (1) The implementation of investigations into criminal acts of corruption in the construction sector carried out by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) The factors that influence the investigation of corruption in the construction sector by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda South Sulawesi are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.

***Keywords**: Investigation; corruption; construction*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah besar sebagai persoalan hukum karena menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Hal ini disebabkan karena korupsi bersentuhan dengan aspek yang majemuk dari kehidupan manusia, baik itu dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, maupun sosial budaya, yang pada gilirannya jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Lubis, 2017).

Setidaknya terdapat tiga celah korupsi dalam pengadaan jasa konstruksi, yaitu di tahap persiapan, pengadaan dan pelaksanaan (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Di tahap persiapan terkait komitmen kepastian anggaran, pembayaran proyek dan pengaturan pemenang tender.Lalu dalam proses pengadaan, seperti meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender dan terahir di tahap pelaksanaan, berupa menipulasi penyusunan laporan pekerjaan dan pekerjaan fiktif. Memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan partai politik. Lalu modus yang sering digunakan adalah dengan melakukan pendekatan ke kepala daerah untuk mendapatkan proyek.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap korupsi di seluruh Indonesia, sepanjang tahun 2020 terdapat 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Suhendar, 2020). Dari perkara tersebut, total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang. Praktik korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus dan perangkat desa dengan 330 kasus. Lalu potensi kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah. Tidak hanya itu, ironisnya uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi hanya berjumlah 8,9 triliun. Artinya walau terdapat ganti kerugian yang dikembalikan kepada negara, negara tetap mengalami kerugian keuangan negara yang banyak. Mayoritas kaus korupsi in berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi.

Korupsi di bidang konstruksi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi 2004 hingga Juni 2021, modus korupsi paling tinggi adalah penyuapan dengan 761 kaus. Kemudian, sepanjang 2020 sampai Maret 2021, terdapat 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan infrastruktur. Di Sulsel sendiri, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, pada tahun 2019 terdapat 132 kasus tindak pidana korupsi yang berhenti penanganannya, termasuk kasus korupsi di Polda Sulsel masuk dalam tahapan penyelidikan 17 kasus dengan total 24 kasus.

Misalnya saja di tahun 2021, Gubernur (nonaktif) Sulawesi Selatan NA diduga melakukan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020 sampai 2021. Diduga kejadian ini bersumber dair laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, AS, memberikan sejumlah uang kepada NA melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel. Total uang yang diterima NA diduga senilai 5,4 miliar.

Masih di tahun yang sama, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan 13 (tiga belas) orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinkes Kota Makassar. Pembiayaan dilakukan oleh APBD 2018 sebesar 25 miliar lebih. Modus operandi dengan pengaturan pemenang lelang Pokja III, sehingga PT. SA menjadi pemenang lelang. Setelah itu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak spesifikasi dan membuat addendum kontrak yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Berdasarkan fakta di atas, dengan semakin melonjaknya eskalasi temuan korupsi, disertai dengan tingginya desakan untuk menangani tindak pidana korupsi, maka Kepolisian Republik Indonesia sebagai instrumen penegak hukum merespon dengan cara melakukan serangkaian tindakan berdasarkan kewenangannya. Walaupun sudah ada lembaga KPK yang secara khusus menyidik perkara korupsi tetapi tidak berarti penyidik kepolisian tidak berhak mengusut kasus korupsi, karena kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut juga bagian dari tugas pokok kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (Rusmana, Widyantara & Suryani, 2021).

Kepolisian memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini berarti bahwa tindak pidana tersebut tersebut termasuk juga di dalamnya tindak pidana korupsi.

Masalahnya adalah, jika mengacu kembali pada ukuran perkara yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tindak pidana korupsi termasuk perkara sulit. Batas waktu penyelesaian perkara sulit dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan dalam Pasal 19 huruf a disebutkan bahwa kewenangan penyidikan dalam perkara sulit dilakukan pada tingkat Mabes Polri dan Polda. Ini memunculkan urgensi berupa tantangan bagi Polda Sulsel dalam rangka sejauh mana melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi yang membutuhkan penegakan dengan cara luar biasa *(extra ordinary enforcement)* secara efektif. Sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di tengah-tengah dinamika, kompleksitas, dan limitasi waktu yang disediakan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan penjelasan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan aspek normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulsel, tepatnya di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel dengan

pertimbangan bahwa Polda Sulsel adalah salah satu instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi di bidang konstruksi. Lokasi penelitian ini juga lebih mudah dijangkau oleh peneliti sehingga berpeluang menyelesaikan penelitian dengan lebih efisien dan optimal.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis, berikut adalah struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Sulsel:

Tabel 1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Sulsel

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Widoni Fedri, S.IK., S.H	Kombes Pol	Dir Reskrimsus
2	Gany Alamsyah Hatta, S.IK	AKBP	Wadir Reskrimsus
3	Ardiansyah, S.IK., M.H	AKBP	Kabagwassidik
4	Ilhamsyah, S.Pd	Kompol	Kasubbagrenmin
5	Fadli, S.H., S.IK., M.Si	Kompol	Kasubdit III
6	Sutomo, S.H	Kompol	Kanit I
7	Syaharuddin, S.H	Iptu	Panit I
8	Rusmin Nuryadin,S.H	Ipda	Panit I
9	Muh. Rijal, S.H., M.H	Ipda	Panit I
10	Rahmatullah, S.H	Iptu	Panit II
11	Makmur, S.H	Iptu	Panit II

Sumber: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022.

Ditreskrimsus Polda Sulsel dipimpin oleh Kombes Pol Widoni Fedri, S.IK., S.H selaku Dir Reskrimsus dan AKBP Gany Alamsyah Hatta, S.IK selaku Wadir Reskrimsus. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah ditekankan bahwa jumlah Subdit pada Ditreskrimsus dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda. Sebagai unsur pembantu pimpinan/pelayanan, Polda Sulsel memliki 5 (lima) Subdit yang salah satu diantaranya Subdit III Tipikor.

Berikut adalah data mengenai sumber daya penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel:

Tabel 2. Daftar Personel Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Fadli, S.H., S.IK., M.Si	Kompol	Kasubdit
2	Sutomo, S.H	Kompol	Kanit 1
3	Rahmatullah, S.Sos	Iptu	Panit 1 Unit 1
4	Suly Anwar, S.E., S.H., M.H	Ipda	Pani 2 Unit 1
5	Suardy, S.H	Aipda	Banit Unit 1
6	A. Abustan, S.H., M.H	Aipda	Banit Unit 1
7	Ethno Febri Hataul, S.H	Aipda	Banit Unit 1
8	Rainer Sendjaja, S.H	Aipda	Banit Unit 1
9	Ronald Purnama Rupang, S.H	Bripka	Banit Unit 1

10	Andi Kuat	Briptu	Banit Unit 1
11	Wiwi Pratiwi	Bripda	Banit Unit 1
12	Akbar A. Malloroang, S.H., M.H	Kompol	Kanit 2
13	Muh. Althof Z, S.T.K., S.IK., M.H	Iptu	Panit 1 Unit 2
14	Rusmin Nuryadin, S.H	Ipda	Panit 2 Unit 2
15	Syafaruddin Bani, S.H., M.H	Aipda	Banit Unit 2
16	Tahril, S.H., M.H	Bripka	Banit Unit 2
17	Edhy Ramlan Basri, S.Sos., M.M	Bripka	Banit Unit 2
18	Nanda Dwi Handoyo	Briptu	Banit Unit 2
19	Zul Ikhsan	Briptu	Banit Unit 2
20	Agung Perdana	Bripda	Banit Unit 2
21	Rafli Nur, S.E	Bripda	Banit Unit 2
22	Hatta, S.H., M.H	AKP	Kanit 3
23	Muhammad Ise, S.H	Iptu	Panit 1 Unit 3
24	Muhammad Rijal, S.H., M.H	Ipda	Panit 2 Unit 3
25	Sudarmin, S.H., M.H	Aipda	Banit Unit 3
26	Ryendra Maningka Jaya, S.H., M.H	Brigpol	Banit Unit 3
27	Yusri Sudarman, S.H	Brigpol	Banit Unit 3
28	Astaman, S.H	Briptu	Banit Unit 3
29	Siti Hadijah Saidatina	Briptu	Banit Unit 3
30	Awaluddin Rahmat	Bripda	Banit Unit 3

Sumber: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sumber daya penyidik/penyidik pembantu pada Subdit III Ditreskrimsus Polda Sulsel berjumlah 30 (tiga puluh) orang personil dengan jabatan dan kepangkatan yang berbeda. Di dalam informasi data penyidik/penyidik pembantu yang diterima penulis dari Polda Sulsel, tidak ada keterangan khusus yang dapat mengidentifikasi personil tertentu apakah berstatus penyidik atau penyidik pembantu.

Walau demikian, sudah dinyatakan dalam KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Namun KUHAP tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai syarat kepangkatan dan kualifikasi penyidik, melainkan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, walaupun belum seluruhnya tetapi mayoritas personil sudah memenuhi syarat karena telah memenuhi syarat dan kepangkatan yang setara bahkan lebih tinggi dari Brigadir Dua Polisi. Diperkuat lagi dengan seluruh personil sudah mendapatkan SKEP Penyidik. Dengan menjadi penyidik pembantu, bukan berarti tidak dapat melakukan kewenangan penyidikan. Pada Pasal 11 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan wajib diberikan

dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Lalu pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahil yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun data penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Tahun 2020-Januari s/d Mei 2022

No	Tahun	Laporan Polisi	P.21	Kerugian Negara	Penyelamatan Keuangan Negara
1	2020	18	17	Rp20.153.165.037,74	Rp5.509.302.755
2	2021	18	22	Rp39.609.420.695,39	Rp23.893.851,77
3	2022	16	5	Rp23.346.053.826,38	Rp2.177.520.317

Sumber: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga Mei 2022 terjadi fluktuasi yang cukup signifikan atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Dinamika ini terjadi tidak hanya pada jumlah P21 namun juga kepada kerugian negara dan penyelamatan keuangan negara. P21 adalah kode naskah berupa surat perintah yang diterbitkan oleh Penuntut Umum agar tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan (Suryani, 2009). Ini juga menjadi penanda bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Pada tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) laporan polisi yang diterima. Berkas yang berstatus P21 dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum sebanyak 17 (tujuh belas) perkara. Dari hasil penyidikan ditemukan kerugian negara sebanyak Rp20.153.165.037,74 lalu penyelamatan keuangan negara tidak sampai setengahnya yaitu Rp5.509.302.755. Di tahun berikutnya pada 2021 laporan polisi yang diterima seperti tahun sebelumnya yaitu 18 (delapan belas) laporan. Bedanya pada jumlah P.21, berkas penyidikan yang telah lengkap sebanyak 22 (dua puluh dua). Artinya terjadi kenaikan jumlah penyidikan yang berhasil diserahkan kepada Kejaksaan dibanding tahun 2020 dan penyidikan ini juga lebih banyak dilakukan daripada laporan polisi yang masuk. Total kerugian negara meningkat yaitu senilai Rp39.609.420.695,39 dan penyelamatan keuangan negara hanya Rp23.893.851,77. Kemudian terakhir di tahun 2022 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana korupsi sebanyak 16 (enam belas) laporan dan ada 5 (lima) perkara sudah P21. Adapun kerugian negara menurun dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp23.346.053.826,38 yang mana dari nilai kerugian

tersebut penyelamatan keuangan negara adalah Rp2.177.520.317.

Menurut pendapat penulis, terdapat kesenjangan yang cukup tajam di antara kerugian negara dan penyelamatan kerugian negara disebabkan oleh tiga aspek, yaitu kompleksitas, dinamika dan opasitas. Kompleksitas mengacu kepada seberapa banyak fakta yang harus ditemukan, dimana fakta tersebut saling bergantung dalam untuk mengantisipasi dan mengatasi korupsi. Karena fakta ini tidak dapat ditemukan jika penyidik berada dalam isolasi, oleh karenanya dibutuhkan sumber daya yang mendukung proses penyidikan. Dinamika mengacu kepada kesiapan penyidik dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang memiliki kecenderungan menciptakan tekanan. Selanjutnya opasitas mengacu pada kurangnya visibilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Opasitas ini menjadi faktor bawaan dan keuntungan dari pihak yang melakukan tindak pidana korupsi karena sangat jarang dilakukan secara terang-terangan, dan menjadi tantangan bagi penyidik dan penyidikan untuk meminimalisir laju kerugian negara.

Langkah penyidik untuk menyelamatkan kerugian negara didasarkan karen dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang didasarkan pada keadilan sosial (Mahmud, 2018). Berkaitan dengan penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam proses perkara tindak pidana korupsi yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: (Illahi & Alia, 2017).

1. Penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif;
2. Penetapan jumlah kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan melalui pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, prosedur penghitungan secara independen, objektif, dan profesional, serta penyajian substansi permasalahan yang tepat.
3. Penentuan jumlah kerugian keuangan negara (yang pasti) dalam proses putusan persidangan tindak pidana korupsi oleh hakim dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti persidangan (jumlah kerugian keuangan negara hasil penghitungan instansi yang berwenang atau ahli kerugian keuangan negara dapat berubah, bertambah, berkurang atau bahkan hilang/dinyatakan tidak ada kerugian), jika bukti pengadilan secara nyata memperkuat kesimpulan tersebut.

Meninjau data di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi di bidang konstruksi merupakan perkara yang memberikan dampak besar menciptakan kerugian negara. Penanganan dan pencegahan korupsi yang dilakukan melalui penyidikan dapat dituntaskan atau tidak oleh penyidik tergantung sejauh mana penyidik menindaklanjuti laporan sehingga menjadi sumber tindakan penyidikan nantinya. Ketika laporan masyarakat meningkat maka otomatis akan meningkatkan peluang penanggulangan korupsi dan deteksi dini sehingga dapat dicegah tidak hanya ketika penyidik sendiri yang mengetahui apakah terjadi dugaan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi atau tidak. Dengan cara ini juga meningkatkan efisiensi penyidikan. Tidak ada batasan yang diberikan undang-undang dalam hal masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana, termasuk dalam KUHAP. Sebaliknya, undang-undang justru

memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada penyidik.

Dari data di atas dapat juga ditinjau bahwa laporan yang diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu tidak semuanya diitindaklanjuti sampai pada tahap penyidikan. Sebab yang menjadi dasar penyidikan menurut Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ada dua, yaitu laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan. Ditambah lagi, terdapat faktor mengapa tidak setiap penyelidikan berakhir pada penyerahan berkas perkara penyidikan. Penyidikan tidak dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat. Pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa dasar melakukan dilakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Aipda Syafaruddin Bani, S.H., M.H. selaku BA Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel menyatakan bahwa tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan

Penyidik/penyidik pembantu pada Subdit III Ditreskrimsus Polda Sulsel selalu dalam kondisi siap membantu masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di bidang konstruksi dengan menerima setiap laporan dari masyarakat. Hal ini untuk melaksanakan tugas Polda yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksana tugas pokok maka diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan. Penerimaan laporan dilakukan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sulsel. Ini sejalan dengan tugas SPKT sebagai pelaksana tugas pokok yaitu memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka laporan masyarakat dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke Polda Sulsel maupun tidak langsung. Misalnya melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial atau internet. Bedanya dengan pengaduan adalah pengaduan disertai permintaan oleh permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu Subdit III Ditreskrimsus. Sedangkan terdapat juga istilah dan pendekatan untuk mengetahui peristiwa pidana berdasarkan laporan informasi. Laporan informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan adalah bagian dari penyidikan. Penyelidikan merupakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan. Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan/atau kegiatan.

Segera setelah laporan diterima, petugas kepolisian mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa, yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Setelah penyelidikan dilakukan maka dilakukan tindakan peralihan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu gelar perkara untuk menentukan apakah berdasarkan temuan-temuan terhadap fakta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Pemanggilan

Setelah menerima laporan yang telah diperkuat oleh bukti-bukti maka penyidik melakukan pemanggilan terhadap pelaku diduga telah terlibat dalam tindak pidana korupsi bidang konstruksi. Pemanggilan ini bertujuan sebagai pedoman standar dalam melaksanakan tahapan pemanggilan yang efektif, jelas dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pemanggilan juga merupakan satu langkah awal penyidikan untuk mengumpulkan bukti dari pihak yang diduga terlibat korupsi, baik sebagai saksi ataupun diduga melakukan tindak pidana.

Alasan pemanggilan harus jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 112 dijelaskan bahwa (1) penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Lalu pada ayat (2) orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Namun jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

4. Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidikan yang berupa pengekangan

sementara terhadap yang diduga tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan adanya peradilan yang fair, yang mana memperhatikan asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami penangkapan dilakukan secara jujur dan terbuka.

Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi di bidang konstruksi dilakukan oleh Penyidik atas Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik. Kewenangan penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Namun dalam melakukan penangkapan perlu diperhatikan bahwa apakah penangkapan berasal dari bukti yang cukup misalnya telah diketahui adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan penelusuran mengenai aliran dana dan aset atau harta kekayaan yang diduga ada keterkaitannya dengan orang yang akan ditangkap.

5. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan menjadi salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang mempertentangkan antara dua asas, yaitu hak untuk bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan juga asas ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat. Hukum acara pidana memiliki keistimewaan yaitu berisi ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal seperti dua asas diatas. Berkaitan dengan ini bahwa penahanan atas diri seseorang, merupakan penyimpangan daripada ketentuan mengenai hak kebebasan bergerak dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam undang-undang.

Pertimbangan penahanan baik yang terdapat pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan KUHAP serupa. Akan tetapi, pada Perkap ditambahkan satu klausul bahwa penyidikpun dapat mempertimbangkan penahanan apabila tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan. Ini artinya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana korupsi, selama itu dianggap dapat mempersulit penyidikan akan membuat penahanan dapat dilakukan kepada dirinya. Selama berada dalam rumah tahanan, tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada Penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengemban fungsi tahanan dan barang bukti. Pelaksanaan pelayanan tahanan antara lain meliputi penerimaan dan penempatan, pelayanan administrasi, pelayanan untuk mengikuti setiap tahap pemeriksaan, kunjungan dari sanak keluarga, dokter pribadi serta kunjungan dan bimbingan jasmani atau rohani dari rohaniawan.

6. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan

menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka. Penggeledahan terbagi menjadi dua, penggeledahan rumah dan penggeledahan barang. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Pasal 32 KUHAP memberikan batasan sejauh mana penggeledahan dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang."

Dalam melakukan tindakan penggeledahan, penyidik juga harus memiliki surat izin penggeledahan. Hal ini tercantum pada pada Pasal 33 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:" dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penyidikan pada rumah yang diperlukan." Kemudian penggeledahan diartikulasikan kembali dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 20 ayat (1) bahwa penggeledahan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dengan dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

7. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Namun dalam hal penyidik berpendapat bahwa benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan. Karena sifat dari tindakan penyitaan adalah mengambil alih dan menyimpan, maka benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

8. Pemeriksaan

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi yang mempunyai hak dan kewajiban. Terlebih lagi ketika berhubungan dengan anak. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara objektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

9. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan. Tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Sedangkan penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan penyidikan diatas yang dimulai dari perolehan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi bidang konstruksi, baik bersumber dari laporan ataupun pengaduan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum berjalan kurang efektif. Lebih lanjut menurut Aipda Syafaruddin Bani, S.H., M.H terdapat beberapa faktor penghambat jalannya penyidikan di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya penyidik

Penyidikan tindak pidan korupsi di bidang konstruksi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila kuantitas dan kualitas dari seluruh personel memadai sehingga mampu menghadapi akselerasi perkara korupsi. Namun yang menjadi penghambat dari segi sumber daya karena Subdit III baru pada tahun 2022 jumlah personel melebihi Daftar Susunan Personel. Tentunya proses ini akan berjalan dengan ideal apabila sumber daya penyidik setara dengan kebutuhan penyelesaian perkara. Apabila jumlah penyidik minim sedangkan dihadapkan pada perkara yang sangat kompleks, tentu menghambat penyidikan sesuai yang seharusnya.

Selanjutnya belum adanya pengetahuan personel dalam bidang konstruksi khususnya disiplin ilmu teknik. Personel Subdit III Tipikor belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan di bidang tindak pidana korupsi dan belum mengikuti uji kompetensi sertifikasi penyidik khususnya sertifikasi penyidik tipikor. Selain pengetahuan, kurangnya pengalaman personel selaku penyidik sebelumnya dan langsung ditempatkan selaku penyidik pada unit tipikor.

2. Keterbatasan undang-undang

Aturan perundang-undangan yang mengakomodasi penyidik dan/atau penyidik pembantu Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi sangat terbatas. Pedoman penyidik dalam melakukan pendekatan pada tindak pidana korupsi di bidang konstruksi disamakan kewenangannya dengan tindak pidana lainnya, yang dari segi ruang lingkup, dinamika dan kompleksitas pengumpulan bukti tentu berbeda. Hal ini tentu menjadi keterbatasan kepada penyidik dalam menyelesaikan perkara di tengah-tengah keterbatasan kewenangan dan waktu yang terbatas dari setiap proses penyidikan, terutama saat melakukan upaya paksa.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan penyidik dirasakan oleh Subdit III Tipikor, baik dari aspek peralatan yang menunjang administasi penyidikan maupun mobilitas berupa kendaraan operasional penyidikan masih diadakan oleh masing-masing penyidik. Selain itu belu adanya saran dan

prasarana di bidang keteknikan yang diharapkan dapat mempermudah pengumpulan bukti sehubungan dengan konstruksi. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat menunjang serangkaian tindakan penyidikan terlebih ketika menangani perkara tindak pidana korupsi yang tidak jarang melibatkan modus operandi yang sulit dideteksi, baik dari segi tempat maupun waktu.

4. Keterbatasan informasi dari masyarakat

Informasi yang disampaikan oleh masyarakat ketika harus menjadi pihak yang terlibat dalam perkara korupsi sangat terbatas, baik sebagai informan maupun saksi. Akibatnya peristiwa yang seharusnya merupakan peristiwa pidana kurang dapat direspon lebih cepat oleh penyidik karena penyidik sendiri yang harus mencari tahu apakah di tempat atau orang tertentu terindikasi korupsi. Hambatan ini membuat penyidikan berjalan lambat padahal informasi yang diberikan masyarakat dapat membantu kelancaran penyidikan. Tidak hanya itu, keterangan yang diberikan saksi cenderung kurang koorperatif dan masih menutupi peristiwa yang dia ketahui. Yang menghambat jalannya penyidikan juga karena ahli di bidang konstruksi di wilayah Sulsel masih minim.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih kurang efektif. hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat.

SARAN

1. Kedepannya dibentuk peraturan khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi khususnya di bidang konstruksi yang dilakukan oleh Kepolisian dan diberi ketentuan khusus mengenai prosedur penyidikan serta wewenang dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan agar penyidik dapat melaksanakan penyidikan secara efektif dalam jangka waktu yang terbatas.
2. Melakukan peningkatan kompetensi agar dapat menangani perkara korupsi di bidang konstruksi dengan efektif, dibentuknya peraturan agar penyidik kepolisian dapat memliki wewenang khusus dalam perkara korupsi, pengadaan sarana dan prasarana di bidang keteknikan dan sosialisasi agar setiap lapisan masyarakat berpartisipasi aktif menyampaikan keterangan sebagai informan maupun saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *3*(2), 37-78.

Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS. *Law Reform*, *14*(1), 115-131.

Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, *7*(2), 107-116.

Mahmud, A. (2018). Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, *11*(3), 347-366.

Nasution, R. P. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *2*(2).

Rusmana, I. P. E., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(3), 576-581.

Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *11*(2), 233-246.

Suryani, S. (2009). Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Pranata Hukum*, *4*(1), 26739.

.